



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8 - 9
Jalan Jendral Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 427 / 086 / 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PENYUSUN INDEKS PEMBANGUNAN
PEMUDA PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menyebutkan bahwa pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda;
 - b. bahwa guna mengukur kualitas pembinaan dan pemberdayaan pemuda, maka perlu melaksanakan penyusunan Indeks Pembangunan Pemuda;
 - c. bahwa dalam pelaksanaan penyusunan Indeks Pembangunan Pemuda diperlukan pendampingan untuk memperlancar kegiatan tersebut, maka perlu membentuk Tim Pendamping Penyusunan Indeks Pembangunan Pemuda pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pendamping Penyusun Indeks Pembangunan Pemuda pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. mempersiapkan dokumen perencanaan penyusunan Indeks Pembangunan Pemuda;
 - b. melaksanakan pendampingan penyusunan Indeks Pembangunan Pemuda;
 - c. monitoring dan evaluasi kegiatan penyusunan Indeks Pembangunan Pemuda pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022; dan
 - d. bertanggung jawab melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/ Instansi/ Bagian terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 427 / 086 / 2022
Tanggal : 19 JANUARI 2022

**SUSUNAN TIM PENDAMPING PENYUSUN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA
PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022**

No.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas ketua
3.	Sekretaris pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4.	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Pejabat Sementara Kepala Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Juli Waskito, S.Si., M.Si. 19760710 200604 1 010 Fungsional Perencana Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Didik Kurniawan, A.Md. 19890119 201101 1 002 Pranata Komputer pada Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
8.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Dwi Yulianto, ST., MH. 19750711 200604 1 008 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Zakiah Wijayanti, SH. 19660525 199203 2 005 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Paryani, SST. 19780222 200012 2 001 Statistisi Muda pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
15.	Bambang Sudiyono, SKM.,MM. 19680601 198903 1 010 Adminkes Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



4 WIDODO